



PUTUSAN
Nomor 239/Pid.Sus/2022/PN Sim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simalungun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Eli Dermawan Purba
2. Tempat lahir : Bandar Maruhur
3. Umur/Tanggal lahir : 31/25 Mei 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Bandar Maruhur Kec. Silou Kahean Kab. Simalungun
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Perjuangan Keadilan, berdasarkan Penetapan Nomor 239/Pid.Sus/2022/PN Sim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 239/Pid.Sus/2022/PN Sim tanggal 28 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 239/Pid.Sus/2022/PN Sim tanggal 28 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Eli Dermawan Purba telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Eli Dermawan Purba dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan 6 (enam) bulan penjara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu.
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih tanpa plat.Masing-masing dipergunakan dalam berkas perkara lain atas nama Rado Saragih, Dkk
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
Primair

Bahwa Terdakwa Eli Dermawan Purba pada hari Jumat tanggal 22 April 2022 sekira pukul 15.30 wib atau setidaknya tidaknya pada bulan April Tahun 2022,

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Kampung Gortap Kecamatan Silau Kahean Kabupaten Simalungun atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Jumat tanggal 22 April 2022 sekira pukul 15.30 wib saat itu Terdakwa Eli Dermawan Purba Alias Eli sedang berada di Kampung Gortak, Kec. Silau Kahean, Kab. Simalungun, dan kemudian Terdakwa melihat Rado Saragih dan Ari Sitompul (masing-masing Terdakwa dalam berkas perkara lain) datang dengan mengendarai sepeda motor honda vario warna putih tanpa plat, kemudian Ari Sitompul menjumpai Terdakwa sedangkan Rado Saragih menunggu di sepeda motor, selanjutnya Ari Sitompul menjumpai Terdakwa dan berkata kepada Terdakwa, mau beli 1 (satu) paket bang, kemudian Ari Sitompul menyerahkan kepada Terdakwa uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa memberikan kepada Ari Sitompul, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu, selanjutnya Rado Saragih dan Ari Sitompul pergi meninggalkan terdakwa sambil membawa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu, kemudian pada hari Jumat tanggal 22 April 2022 sekira pukul 17.00 wib Terdakwa mendengar kabar bahwa Rado Saragih dan Ari Sitompul ditemukan masyarakat pada saat sedang melintas di Jalan umum Nagori Damakitang, Kec. Silau Kahean, Kab. Simalungun, dan saat itu dari Rado Saragih dan Ari Sitompul ditemukan 1 (satu) bungkus plastic klip berisi sabu, kemudian Rado Saragih dan Ari Sitompul diamankan dan dibawa ke kantor Polisi, dan karena mendengar bahwa Rado Saragih dan Ari Sitompul ditangkap oleh Polisi, karena memiliki sabu, Terdakwa merasa ketakutan dan pergi bersembunyi, yang mana sebelum ditangkap oleh Polisi, Rado Saragih dan Ari Sitompul ada membeli 1 (satu) bungkus plastic klip berisi sabu dari Terdakwa, dan karena ketakutan kemudian selama beberapa minggu Terdakwa pergi bersembunyi dan tidak pulang ke rumah selama beberapa minggu, namun kemudian Terdakwa pulang kembali lagi tapi masih tetap sembunyi-sembunyi, Dan pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekitar pukul 11.00 wib Terdakwa ditemukan dan diamankan oleh masyarakat karena memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis sabu disebuah warung nasi yang berada di Negri Dolok, Kecamatan Silou Kahean, Kabupaten Simalungun karena memiliki narkotika jenis sabu di dalam tas yang sedang disandang oleh Terdakwa.

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2022/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) plastik klip kepada Rado Saragih dan Ari Sitompul. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan oleh Perum Pegadaian Pematang Siantar No.187/I.L.10040.00/2022 tanggal 23 April 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Leonard A. H. Simanjuntak selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Pematang Siantar dengan hasil penimbangan barang bukti atas nama Rado Saragih, Dkk terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisi Narkotika jenis sabu berat kotor 0,14 (nol koma empat belas) gram berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 2451/NNF/2022 tanggal 10 Mei 2022 yang dibuat oleh 1. Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt, 2. Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd dari Laboratorium Forensik Cabang Medan dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti milik Terdakwa Rado Saragih dan Ari Sitompul adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Subsidiar

Bahwa Terdakwa Eli Dermawan Purba pada hari Jumat tanggal 22 April 2022 sekira pukul 15.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan April Tahun 2022, bertempat di Kampung Gortap Kecamatan Silau Kahean Kabupaten Simalungun atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Jumat tanggal 22 April 2022 sekira pukul 15.30 wib saat itu Terdakwa Eli Dermawan Purba Alias Eli sedang berada di Kampung Gortak, Kec. Silau Kahean, Kab. Simalungun, dan kemudian Terdakwa melihat Rado Saragih dan Ari Sitompul (masing-masing Terdakwa dalam berkas perkara lain) datang dengan mengendarai sepeda motor honda vario warna putih tanpa plat, kemudian Ari Sitompul menjumpai Terdakwa sedangkan Rado Saragih menunggu di sepeda motor, selanjutnya Ari Sitompul menjumpai Terdakwa dan berkata kepada Terdakwa, mau beli 1 (satu) paket bang, kemudian Ari Sitompul menyerahkan kepada Terdakwa uang sebesar

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa memberikan kepada Ari Sitompul, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu, selanjutnya Rado Saragih dan Ari Sitompul pergi meninggalkan Terdakwa sambil membawa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu, kemudian pada hari Jumat tanggal 22 April 2022 sekira pukul 17.00 wib Terdakwa mendengar kabar bahwa Rado Saragih dan Ari Sitompul ditemukan masyarakat pada saat sedang melintas di Jalan umum Nagori Damakitang, Kec. Silau Kahean, Kab. Simalungun, dan saat itu dari Rado Saragih dan Ari Sitompul ditemukan 1 (satu) bungkus plastic klip berisi sabu, kemudian Rado Saragih dan Ari Sitompul diamankan dan dibawa ke kantor Polisi, dan karena mendengar bahwa Rado Saragih dan Ari Sitompul ditangkap oleh Polisi, karena memiliki sabu, Terdakwa merasa ketakutan dan pergi bersembunyi, yang mana sebelum ditangkap oleh Polisi, Rado Saragih dan Ari Sitompul ada membeli 1 (satu) bungkus plastic klip berisi sabu dari Terdakwa, dan karena ketakutan kemudian selama beberapa minggu Terdakwa pergi bersembunyi dan tidak pulang ke rumah selama beberapa minggu, namun kemudian Terdakwa pulang kembali lagi tapi masih tetap sembunyi-sembunyi, Dan pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekitar pukul 11.00 wib Terdakwa ditemukan dan diamankan oleh masyarakat karena memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis sabu disebuah warung nasi yang berada di Negri Dolok, Kecamatan Silou Kahean, Kabupaten Simalungun karena memiliki narkotika jenis sabu di dalam tas yang sedang disandang oleh Terdakwa. Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) plastik klip. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan oleh Perum Pegadaian Pematang Siantar No.187/I.L.10040.00/2022 tanggal 23 April 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Leonard A. H. Simanjuntak selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Pematang Siantar dengan hasil penimbangan barang bukti atas nama Rado Saragih, Dkk terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisi Narkotika jenis sabu berat kotor 0,14 (nol koma empat belas) gram berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 2451/NNF/2022 tanggal 10 Mei 2022 yang dibuat oleh 1. Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt, 2. Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd dari Laboratorium Forensik Cabang Medan dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti milik Terdakwa Rado Saragih dan Ari Sitompul adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu)

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2022/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan maupun Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Romi Syahputra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan saksi bersama rekan-rekan saksi telah mengamankan 2 (dua) orang laki-laki yang bernama Rado Saragih dan Ari Sitompul;
 - Bahwa saksi dan rekan-rekan saksi mengamankan Rado Saragih dan Ari Sitompul yang sebelumnya telah diamankan oleh masyarakat pada hari Jumat tanggal 22 April 2022 sekira pukul 16.00 wib di Jalan Umum Nagori Damakitang, Kecamatan Silau Kahean, Kabupaten Simalungun;
 - Bahwa pada saat saksi dan rekan-rekan saksi sedang melaksanakan tugas piket di Polsek Silau Kahean kemudian saksi dan rekan-rekan saksi mendapatkan informasi bahwa warga masyarakat ada menemukan 2 (dua) orang laki-laki yang diduga memiliki Narkotika jenis sabu, di Jalan Umum Nagori Damakitang, Kecamatan Silau Kahean, Kabupaten Simalungun dan kemudian saksi dan rekan-rekan saksi mengecek kebenaran informasi tersebut dan sesampainya saksi dan rekan-rekan saksi dilokasi, saksi dan rekan-rekan saksi menemukan 2 (dua) orang laki-laki tersebut yang mengaku bernama Rado Saragih dan Ari Sitompul dan selanjutnya saksi dan rekan-rekan saksi mengamankan Rado Saragih dan Ari Sitompul beserta barang bukti di serahkan ke Satuan Narkoba Polres Simalungun;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Rado Saragih dan Ari Sitompul adalah 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisi Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) yang disimpan di kantong belakang celana Rado Saragih;
 - Bahwa pada saat Rado Saragih dan Ari Sitompul sedang melintas dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna putih tanpa plat, kemudian

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2022/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warga masyarakat yang bernama Yahya Saragih dan Pudan Saragih yang curiga dengan Rado Saragih dan Ari Sitompul yang melintas berkali-kali dan juga pernah melihat Rado Saragih dan Ari Sitompul malam-malam berada di lingkungan sekolah yang ada di daerah tersebut kemudian Yahya Saragih dan Pudan Saragih memberhentikan Rado Saragih dan Ari Sitompul dan meminta Rado Saragih dan Ari Sitompul untuk mengeluarkan isi kantong mereka dan Rado Saragih mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisi Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

- Bahwa menurut pengakuan Rado Saragih dan Ari Sitompul 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisi Narkotika jenis sabu tersebut didapat dengan membeli dari seorang laki-laki yang bernama Eli Dermawan Purba seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) di Kampung Gortap, Kecamatan Silau Kahean, Kabupaten Simalungun, yang dibeli dengan cara patungan;
- Bahwa pada saat Terdakwa telah diamankan oleh pihak Kepolisian, Terdakwa mengakui telah menjual Narkotika jenis sabu kepada Rado Saragih dan Ari Sitompul seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah untuk menjual Narkotika jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

2. Ari Sitompul dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan saksi dan teman saksi Rado Saragih ada membeli Narkotika jenis sabu dari Terdakwa;
- Bahwa saksi dan teman saksi Rado Saragih membeli Narkotika jenis sabu dari Terdakwa pada hari Jumat tanggal 22 April 2022 sekira pukul. 15.30 wib, di Kampung Gortak, Kecamatan Silau Kahean, Kabupaten Simalungun;
- Bahwa pada saat saksi dan teman saksi Rado Saragih sedang melintas dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna putih tanpa plat, kemudian warga masyarakat yang bernama Yahya Saragih dan Pudan Saragih yang curiga dengan saksi dan teman saksi Rado Saragih yang melintas berkali-kali dimana mereka juga pernah melihat saksi dan teman saksi Rado Saragih malam-malam berada di lingkungan sekolah yang ada di daerah tersebut kemudian Yahya Saragih dan Pudan Saragih memberhentikan saksi dan teman saksi Rado Saragih dan meminta saksi

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan teman saksi Rado Saragih untuk mengeluarkan isi kantong saksi dan teman saksi Rado Saragih dan Rado Saragih mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari saksi dan teman saksi Rado Saragih adalah 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) yang disimpan di kantong belakang celana Rado Saragih;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut saksi dan teman saksi Rado Saragih beli dari Terdakwa Purba seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa kurang lebih 2 (dua) bulan dimana saksi mengenal Terdakwa karena dikenalkan oleh teman saksi yang mengatakan bahwa Terdakwa ada menjual Narkotika jenis sabu yang kemudian saksi membeli Narkotika jenis sabu dari Terdakwa sudah sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa tujuan saksi dan teman saksi Rado Saragih membeli Narkotika jenis sabu dari Terdakwa adalah untuk saksi gunakan bersama dengan teman saksi Rado Saragih;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah menjual Narkotika jenis sabu kepada saksi Ari Sitompul dan temannya Rado Saragih sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu dengan seharga Rp150.000,00;
- Bahwa pada saat Terdakwa sedang berada di Kampung Gortak, Kec. Silau Kahean, Kab. Simalungun, dan saat itu Terdakwa melihat saksi Ari Sitompul dan temannya Rado Saragih datang dengan mengendarai sepeda motor honda vario warna putih tanpa plat, kemudian saksi Ari Sitompul menjumpai Terdakwa sedangkan Rado Saragih menunggu di sepeda motor, dan selanjutnya saksi Ari Sitompul menjumpai Terdakwa dan mengatakan "mau beli 1 paket bang" dan kemudian saksi Ari Sitompul menyerahkan uang sebesar Rp150.000,00 kepada Terdakwa, dan kemudian Terdakwa memberikan kepada saksi Ari Sitompul 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu yang Terdakwa ambil dari tas sandang warna hitam yang Terdakwa

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- sandang di badan Terdakwa, kemudian saksi Ari Sitompul dan temannya Rado Saragih pergi dan membawa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu ;
- Bahwa seingat Terdakwa, saksi Ari Sitompul dan temannya Rado Saragih telah membeli Narkotika jenis sabu dari Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama adalah pada bulan Maret 2022 namun hari dan tanggalnya Terdakwa lupa, di Kampung Gortak, Kec. Silau Kahean, Kab. Simalungun dan mereka membeli sebanyak 1 (satu) bungkus plastic klip berisi sabu dengan seharga Rp150.000,00 dan yang kedua pada hari Jumat tanggal 22 April 2022 sekira pukul 15.30 wib di Kampung Gortak, Kec. Silau, Kab. Simalungun, dan saat itu mereka membeli 1 (satu) bungkus plastic klip berisi sabu dengan seharga Rp150.000,00;
 - Bahwa Terdakwa mengenal saksi Ari Sitompul sudah kurang lebih 5 (lima) bulan, yaitu diantara bulan Februari, bulan Maret dan bulan April 2022, di Kampung Gortak, Kec. Silau Kahean, Kab. Simalungun namun hari dan tanggalnya terdakwa lupa;
 - Bahwa setelah Terdakwa mendengar khabar kalau saksi Ari Sitompul dan temannya Rado Saragih ditemukan masyarakat pada saat sedang melintas di Jalan umum Nagori Damakitang, Kec. Silau Kahean, Kab. Simalungun, dan dari saksi Ari Sitompul dan temannya Rado Saragih dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastic klip berisi sabu, kemudian saksi Ari Sitompul dan temannya Rado Saragih diamankan dan dibawa ke kantor Polisi. Dan karena mendengar bahwa saksi Ari Sitompul dan temannya Rado Saragih ditangkap oleh Polisi, Terdakwa merasa ketakutan dan pergi bersembunyi dimana sebelum ditangkap oleh Polisi, saksi Ari Sitompul dan temannya Rado Saragih ada membeli 1 (satu) bungkus plastic klip berisi sabu dari Terdakwa, dan karena ketakutan kemudian selama beberapa minggu Terdakwa pergi bersembunyi dan tidak pulang ke rumah selama beberapa minggu, namun kemudian Terdakwa pulang kembali lagi tapi masih tetap sembunyi-sembunyi. Dan pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekitar pukul 11.00 wib Terdakwa ditemukan dan diamankan oleh masyarakat karena memiliki Narkotika jenis sabu disebuah warung nasi yang berada di Negri Dolok, Kecamatan Silou Kahean, Kabupaten Simalungun, dan kemudian Terdakwa dan barang barang milik Terdakwa yang ditemukan diserahkan oleh masyarakat tersebut kepihak Polsek Silou Kahean;
 - Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu sudah kurang lebih 6 (enam) bulan yang Terdakwa beli dari seseorang yang bernama Umar, dimana Terdakwa membeli sabu dari Umar sebanyak 1 (satu) gram yang kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bagi atau pakatkan menjadi 14 (empat belas) paket klip berisi sabu, dengan tujuan untuk Terdakwa jual dan juga untuk Terdakwa konsumsi atau gunakan sendiri;

- Bahwa adapun cara Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu adalah dengan cara Terdakwa berada atau menunggu di Kampung Gortak, Kec. Silau Kahean, Kab. Simalungun, yang mana pada saat itu Terdakwa sudah membawa atau menyimpan Narkotika jenis sabu yang telah Terdakwa pakatkan, kemudian apabila ada yang mau membeli sabu dari Terdakwa, mereka menjumpai Terdakwa di Kampung Gortak, Kec. Silau Kahean, Kab. Simalungun;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menjual Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu.
2. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).
3. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih tanpa plat.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Penimbangan Nomor : 187/IL.10040.00/2022 tanggal 23 April 2022 pada daftar hasil penimbangan atas permintaan Polres Simalungun yang diketahui oleh Leonard A. H. Simanjuntak, selaku Pemimpin PT. Pegadaian Cabang Pematang Siantar yang pada pokoknya menerangkan bahwa:

- 1 (satu) bungkus plastic klip diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram;

guna untuk bahan pemeriksaan ke Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan dan Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 2451/NNF/2022 tanggal 10 Mei 2022, yang yang diperiksa oleh Debora M. Hutagaol, S.Si.,M.Farm.,Apt dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd berupa:

- 1 (satu) bungkus plastic klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram diduga mengandung narkotika;

milik Tersangka Rado Saragih dan Ari Sitompul, dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah *Positif mengandung Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2022/PN Sim



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena pernah menjual Narkotika jenis sabu kepada saksi Ari Sitompul dan temannya Rado Saragih sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu dengan seharga Rp150.000,00;
- Bahwa pada saat saksi Romi Syahputra dan rekan-rekannya sedang melaksanakan tugas piket di Polsek Silau Kahean kemudian saksi Romi Syahputra dan rekan-rekannya mendapatkan informasi bahwa warga masyarakat menangkap saksi Ari Sitompul dan temannya Rado Saragih karena memiliki Narkotika jenis sabu, di Jalan Umum Nagori Damakitang, Kecamatan Silau Kahean, Kabupaten Simalungun dan kemudian saksi Romi Syahputra dan rekan-rekannya mengecek kebenaran informasi tersebut dan sesampainya saksi Romi Syahputra dan rekan-rekannya dilokasi, saksi Romi Syahputra dan rekan-rekannya menemukan saksi Ari Sitompul dan temannya Rado Saragih dan langsung mengamankan saksi Ari Sitompul dan temannya Rado Saragih beserta barang bukti ke Satuan Narkoba Polres Simalungun;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari saksi Ari Sitompul dan temannya Rado Saragih adalah 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) yang disimpan di kantong belakang celana Rado Saragih;
- Bahwa saksi Ari Sitompul dan temannya Rado Saragih membeli Narkotika jenis sabu dari Terdakwa pada hari Jumat tanggal 22 April 2022 sekira pukul. 15.30 wib, di Kampung Gortak, Kecamatan Silau Kahean, Kabupaten Simalungu;
- Bahwa pada saat Terdakwa sedang berada di Kampung Gortak, Kec. Silau Kahean, Kab. Simalungun, dan saat itu Terdakwa melihat saksi Ari Sitompul dan temannya Rado Saragih datang dengan mengendarai sepeda motor honda vario warna putih tanpa plat, kemudian saksi Ari Sitompul menjumpai Terdakwa sedangkan Rado Saragih menunggu di sepeda motor, dan selanjutnya saksi Ari Sitompul menjumpai Terdakwa dan mengatakan "mau beli 1 paket bang" dan kemudian saksi Ari Sitompul menyerahkan uang sebesar Rp150.000,00 kepada Terdakwa, dan kemudian Terdakwa memberikan kepada saksi Ari Sitompul 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu yang Terdakwa ambil dari tas sandang warna hitam yang Terdakwa sandang di badan Terdakwa, kemudian saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ari Sitompul dan temannya Rado Saragih pergi dan membawa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu;

- Bahwa saksi Ari Sitompul dan temannya Rado Saragih telah membeli Narkotika jenis sabu dari Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama pada bulan Maret 2022 di Kampung Gortak, Kec. Silau Kahean, Kab. Simalungun, sebanyak 1 (satu) bungkus plastic klip berisi sabu dengan seharga Rp150.000,00 dan yang kedua pada hari Jumat tanggal 22 April 2022 sekira pukul 15.30 wib di Kampung Gortak, Kec. Silau, Kab. Simalungun, dan saat itu saksi Ari Sitompul dan temannya Rado Saragih membeli 1 (satu) bungkus plastic klip berisi sabu dengan seharga Rp150.000,00;
- Bahwa setelah Terdakwa mendengar khabar kalau saksi Ari Sitompul dan temannya Rado Saragih ditemukan masyarakat pada saat sedang melintas di Jalan umum Nagori Damakitang, Kec. Silau Kahean, Kab. Simalungun, dan dari saksi Ari Sitompul dan temannya Rado Saragih dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastic klip berisi sabu, kemudian saksi Ari Sitompul dan temannya Rado Saragih diamankan dan dibawa ke kantor Polisi. Dan karena mendengar bahwa saksi Ari Sitompul dan temannya Rado Saragih ditangkap oleh Polisi, Terdakwa merasa ketakutan dan pergi bersembunyi dimana sebelum ditangkap oleh Polisi, saksi Ari Sitompul dan temannya Rado Saragih ada membeli 1 (satu) bungkus plastic klip berisi sabu dari Terdakwa, dan karena ketakutan kemudian selama beberapa minggu Terdakwa pergi bersembunyi dan tidak pulang ke rumah selama beberapa minggu, namun kemudian Terdakwa pulang kembali lagi tapi masih tetap sembunyi-sembunyi. Dan pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekitar pukul 11.00 wib Terdakwa ditemukan dan diamankan oleh masyarakat karena memiliki Narkotika jenis sabu disebuah warung nasi yang berada di Negri Dolok, Kecamatan Silou Kahean, Kabupaten Simalungun, dan kemudian Terdakwa dan barang barang milik Terdakwa yang ditemukan diserahkan oleh masyarakat tersebut kepihak Polsek Silou Kahean;
- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu sudah kurang lebih 6 (enam) bulan yang Terdakwa beli dari seseorang yang bernama Umar, dimana Terdakwa membeli sabu dari Umar sebanyak 1 (satu) gram yang kemudian Terdakwa bagi atau paketkan menjadi 14 (empat belas) paket klip berisi sabu, dengan tujuan untuk Terdakwa jual dan juga untuk Terdakwa konsumsi atau gunakan sendiri;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun cara Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu adalah dengan cara Terdakwa berada atau menunggu di Kampung Gortak, Kec. Silau Kahean, Kab. Simalungun, yang mana pada saat itu Terdakwa sudah membawa atau menyimpan Narkotika jenis sabu yang telah Terdakwa paketkan, kemudian apabila ada yang mau membeli sabu dari Terdakwa, mereka menjumpai Terdakwa di Kampung Gortak, Kec. Silau Kahean, Kab. Simalungun;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menjual Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menunjuk kepada manusia sebagai subjek hukum yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana untuk menghindari kesalahan subyek (error in subjecto);

Menimbang, bahwa baik semasa penyidikan maupun setelah diajukan ke persidangan ini, Terdakwa Eli Dermawan Purba mengakui kebenaran identitas dirinya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Penyidikan maupun dalam surat Dakwaan Penuntut Umum dan hal Identitas tersebut tidak

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2022/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantah oleh Terdakwa. Dengan demikian, maka dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan orang dalam mengadili (error in persona);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa unsur ini disusun secara alternatif, sehingga yang harus dibuktikan hanya salah satu dari alternatif unsur tersebut;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan Terdakwa seperti tersebut di atas, telah dilakukan dengan secara tanpa hak atau melawan hukum, menurut Majelis Hakim ini haruslah dibuktikan;

Menimbang, bahwa setiap orang siapapun juga diperbolehkan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, tetapi menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dilarang apabila dilakukan tanpa hak atau melawan hukum. Artinya perbuatan tersebut haruslah dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui seseorang mempunyai hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I pertama-tama haruslah diketahui dalam hal apa berhak, sehingga apabila seseorang telah mendapatkan hak maka seseorang baru diizinkan “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dapat disimpulkan agar seseorang mempunyai hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I harus mendapat ijin atau persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan dan Menteri Perhubungan. Ketiadaan ijin atau persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan dan Menteri Perhubungan untuk “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I” tersebut telah masuk kategori sebagai tanpa hak;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2022/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah berkaitan dengan ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang negatif;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 12 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 adalah bahwa "*Narkotika Golongan I dilarang diproduksi atau digunakan, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangani ilmu pengetahuan dan teknologi dimana untuk hal tersebut diawasi secara ketat oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan*", dimana diluar kepentingan dimaksud, maka hal tersebut masuk dalam kategori dilakukan secara melawan hukum oleh karena Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan bahwa suatu tindakan dikatakan tidak melawan hukum adalah apabila orang yang berhak (telah mendapat persetujuan Menteri berdasarkan rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan) menggunakan Narkotika Golongan I untuk :

1. Kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. Regensia Diagnostik serta regensia laboratorium;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, praktis orang perorangan/setiap orang tidak mungkin berhak "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I", karena hak tersebut hanya diberikan kepada Lembaga baik Pemerintah maupun Swasta, sehingga kalau tindakan tersebut dilakukan oleh orang perorangan/setiap orang, tindakan ini harus dilakukan dalam kerangka tindakan dari Lembaga tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, dapat diketahui bahwa kepemilikan 1 (satu) bungkus plastic klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram diduga mengandung narkotika dari saksi Ari Sitompul dan temannya Rado Saragih, yang dibeli dari Terdakwa yang mana setelah dianalisis bahwa barang bukti tersebut adalah *Positif mengandung Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang nyatanya tidak ada ijin dari Instansi yang berwenang, sehingga dengan demikian unsur *ad.2 "tanpa hak"* dalam pasal ini juga telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa unsur ini adalah terdiri dari beberapa perbuatan yang sifat pembuktiannya adalah alternative sehingga apabila salah satu saja dari beberapa perbuatan tersebut telah terbukti, maka unsur ini dianggap telah terbukti menurut hukum, dan unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (1) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap karena pernah menjual Narkotika jenis sabu kepada saksi Ari Sitompul dan temannya Rado Saragih sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu dengan seharga Rp150.000,00, pada hari Jumat tanggal 22 April 2022 sekira pukul. 15.30 wib, di Kampung Gortak, Kecamatan Silau Kahean, Kabupaten Simalungu dimana pada saat Terdakwa sedang berada di Kampung Gortak, Kec. Silau Kahean, Kab. Simalungun, dan saat itu Terdakwa melihat saksi Ari Sitompul dan temannya Rado Saragih datang dengan mengendarai sepeda motor honda vario warna putih tanpa plat, kemudian saksi Ari Sitompul menjumpai Terdakwa sedangkan Rado Saragih menunggu di sepeda motor, dan selanjutnya saksi Ari Sitompul menjumpai Terdakwa dan mengatakan “mau beli 1 paket bang” dan kemudian saksi Ari Sitompul menyerahkan uang sebesar Rp150.000,00 kepada Terdakwa, dan kemudian Terdakwa memberikan kepada saksi Ari Sitompul 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu yang Terdakwa ambil dari tas sandang warna hitam yang Terdakwa sandang di badan Terdakwa, kemudian saksi Ari Sitompul dan temannya Rado Saragih pergi dan membawa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi Romi Syahputra pada saat saksi Romi Syahputra dan rekan-rekannya sedang melaksanakan tugas piket di Polsek Silau Kahean kemudian saksi Romi Syahputra dan rekan-rekannya mendapatkan informasi bahwa warga masyarakat menangkap saksi Ari Sitompul dan temannya Rado Saragih karena memiliki Narkotika jenis sabu, di Jalan Umum Nagori Damakitang, Kecamatan Silau Kahean, Kabupaten Simalungun dan kemudian saksi Romi Syahputra dan rekan-rekannya

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2022/PN Sim



mengecek kebenaran informasi tersebut dan sesampainya saksi Romi Syahputra dan rekan-rekannya dilokasi, saksi Romi Syahputra dan rekan-rekannya menemukan saksi Ari Sitompul dan temannya Rado Saragih dan langsung mengamankan saksi Ari Sitompul dan temannya Rado Saragih beserta barang bukti ke Satuan Narkoba Polres Simalungun dimana barang bukti yang ditemukan dari saksi Ari Sitompul dan temannya Rado Saragih adalah 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) yang disimpan di kantong belakang celana Rado Saragih dimana menurut keterangan saksi Ari Sitompul dan temannya Rado Saragih, bahwa saksi Ari Sitompul dan temannya Rado Saragih membeli Narkotika jenis sabu dari Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama pada bulan Maret 2022 di Kampung Gortak, Kec. Silau Kahean, Kab. Simalungun, sebanyak 1 (satu) bungkus plastic klip berisi sabu dengan seharga Rp150.000,00 dan yang kedua pada hari Jumat tanggal 22 April 2022 sekira pukul 15.30 wib di Kampung Gortak, Kec. Silau, Kab. Simalungun, dan saat itu saksi Ari Sitompul dan temannya Rado Saragih membeli 1 (satu) bungkus plastic klip berisi sabu dengan seharga Rp150.000,00;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa mendengar khabar kalau saksi Ari Sitompul dan temannya Rado Saragih ditemukan masyarakat pada saat sedang melintas di Jalan umum Nagori Damakitang, Kec. Silau Kahean, Kab. Simalungun, dan dari saksi Ari Sitompul dan temannya Rado Saragih dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastic klip berisi sabu, kemudian saksi Ari Sitompul dan temannya Rado Saragih diamankan dan dibawa ke kantor Polisi. Dan karena mendengar bahwa saksi Ari Sitompul dan temannya Rado Saragih ditangkap oleh Polisi, Terdakwa merasa ketakutan dan pergi bersembunyi dimana sebelum ditangkap oleh Polisi, saksi Ari Sitompul dan temannya Rado Saragih ada membeli 1 (satu) bungkus plastic klip berisi sabu dari Terdakwa, dan karena ketakutan kemudian selama beberapa minggu Terdakwa pergi bersembunyi dan tidak pulang ke rumah selama beberapa minggu, namun kemudian Terdakwa pulang kembali lagi tapi masih tetap sembunyi-sembunyi. Dan pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekitar pukul 11.00 wib Terdakwa ditemukan dan diamankan oleh masyarakat karena memiliki Narkotika jenis sabu disebuah warung nasi yang berada di Negri Dolok, Kecamatan Silou Kahean, Kabupaten Simalungun, dan kemudian Terdakwa dan barang barang milik Terdakwa yang ditemukan diserahkan oleh masyarakat tersebut kepihak Polsek Silou Kahean;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu sudah kurang lebih 6 (enam) bulan yang Terdakwa beli dari seseorang yang bernama Umar, dimana Terdakwa membeli sabu dari Umar sebanyak 1 (satu) gram yang kemudian Terdakwa bagi atau paketkan menjadi 14 (empat belas) paket klip berisi sabu, dengan tujuan untuk Terdakwa jual dan juga untuk Terdakwa konsumsi atau gunakan sendiri dimana cara Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu adalah dengan cara Terdakwa berada atau menunggu di Kampung Gortak, Kec. Silau Kahean, Kab. Simalungun, yang mana pada saat itu Terdakwa sudah membawa atau menyimpan Narkotika jenis sabu yang telah Terdakwa paketkan, kemudian apabila ada yang mau membeli sabu dari Terdakwa, mereka menjumpai Terdakwa di Kampung Gortak, Kec. Silau Kahean, Kab. Simalungun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa terbukti menjual Narkotika Golongan I, dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih tanpa plat, yang dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Rado Saragih, Dkk, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Rado Saragih, Dkk;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan upaya pemerintah untuk memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya serta mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Eli Dermawan Purba telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu.

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2022/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih tanpa plat.

Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Rado Saragih, Dkk

4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun, pada hari Senin, tanggal 14 November 2022, oleh kami, Anggreana Elisabeth Roria Sormin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Aries Kata Ginting, S.H., Dessy Deria Elisabet Ginting, S.H., M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 28 November 2022 oleh Anggreana Elisabeth Roria Sormin, S.H., sebagai Hakim Ketua dengan didampingi Dessy Deria Elisabet Ginting, S.H., M.Hum dan Yudi Dharma, S.H., M.H para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jonny Sidabutar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simalungun, serta dihadiri oleh Dedy Chandra Sihombing, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya melalui sidang Elektronik.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

d.t.o

d.t.o

Dessy. D. E. Ginting, S.H., M.Hum. Anggreana Elisabeth Roria Sormin, S.H.

d.t.o

Yudi Dharma, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o

Jonny Sidabutar, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)